

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan Bangsa Indonesia sangatlah kompleks seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Kondisi tersebut juga berlaku di wilayah sumbergempol Kabupaten Tulungagung, dengan presentase penduduk miskin di kabupaten Tulungagung pada 30 November 2024 adalah 6,28% angka ini turun 0,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,53%. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini, namun diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat.

Seperti yang telah di jelaskan bahwa Permasalahan Bangsa Indonesia sangatlah kompleks seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Kondisi tersebut juga berlaku di wilayah sumbergempol Kabupaten Tulungagung mencapai 6,28% pada tahun 2024 . Memperhatikan hal tersebut sebenarnya pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan, namun sebagai ormas terbesar sudah seharusnya NU membantu pemerintah dengan perannya agar kesenjangan di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dapat berkurang atau diminimalisir. Hal itu sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang berbunyi Ormas berfungsi sebagai sarana: a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi c. penyalur aspirasi masyarakat d.

pemberdayaan masyarakat e. pemenuhan pelayanan sosial f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau g. pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>3</sup>

Dari paparan pasal diatas huruf d menyebutkan bahwa ormas harus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat karena organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam menghadapi kemiskinan. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan mutu sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah berada dalam wilayah “*state*”, sedangkan ormas berada pada wilayah “*civil society*”. Keduanya disatu sisi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dan sama-sama memiliki peran diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain, keduanya saling berhubungan dan harus bekerja sama secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

Pemerintah telah berupaya keras untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan menjalankan berbagai program. Program-program tersebut antara lain penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta dukungan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Tujuan utama dari upaya-upaya ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.

Salah satu kendala utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah adanya pandangan yang kaku atau dogmatis di kalangan masyarakat. Sikap ini sering kali membuat masyarakat enggan untuk berubah dan menerima inovasi baru. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi sulit.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti perbaikan sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang tepat, dan perluasan akses pasar. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Memperhatikan hal tersebut sebenarnya pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan, namun sebagai organisasi masyarakat terbesar sudah seharusnya Nahdlatul Ulama (NU) membantu pemerintah dengan perannya agar kesenjangan di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dapat berkurang atau meminimalisir hal itu. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

melakukan pemberdayaan ekonomi. Menurut Islam, adanya pemberdayaan ekonomi Masyarakat ini telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW pada zamannya.<sup>4</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan suatu organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki beberapa tujuan, seperti memajukan pendidikan dasar madrasah yang berpondasi agama islam, mengembangkan masjid, musholla dan pesantren, memperhatikan kebutuhan anak-anak yatim dan fakir miskin, serta mengembangkan badan-badan usaha untuk sektor pertanian maupun perdagangan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki perangkat, salah satunya merupakan sebuah lembaga. Dalam peraturan Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama, lembaga merupakan perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang fungsinya sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama dan berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Ketua Lembaga ini ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya, sementara struktur kepengurusan disusun oleh ketua lembaga bersama dengan pengurus Nahdlatul Ulama.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Nahdlatul Ulama (NU) telah membentuk lembaga-lembaga yang fokus pada pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Salah satu lembaga yang paling aktif adalah LAZISNU,

---

<sup>4</sup> Siti Aminah Chaniago (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 12. No. 1.

<sup>5</sup> Muh. Hanif Dhakiri (2013). NU: Jimat NKRI, Jimat Islam Indonesia. Bantul, Yogyakarta: Pustaka Pesantren. hal. 19.

yang didirikan pada tahun 2004 berdasarkan keputusan Muktamar NU ke-31. Sejak awal berdirinya, LAZISNU berkomitmen untuk membantu umat dan meningkatkan harkat sosial masyarakat dengan cara mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk berbagai program pemberdayaan.<sup>6</sup>

LAZISNU merupakan wujud disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga UU tersebut menjadi dasar hukum bagi masyarakat muslim untuk melakukan penghimpunan dana zakat.<sup>7</sup> Dan untuk melengkapi pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan keberadaan LAZISNU secara yuridis diakui dengan dikukuhkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 62/2005. Selanjutnya tahun 2014 LAZISNU secara resmi menjadi Lembaga Badan Hukum sebagaimana SK Menkumham No. AHU-04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah perlu membentuk lazisnu-lazisnu tingkat Kabupaten salah satunya LAZISNU Kabupaten Tulungagung Kecamatan Sumbergempol.

Salah satu hal yang mendasari berdirinya LAZISNU terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Zukhruf ayat 32:

---

<sup>6</sup> Innaka Sari, dkk, Stratategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU SInggahan Tuban, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, (2021): 166.

<sup>7</sup> UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>8</sup>

Yang mana ayat diatas dapat dijadikan landasan Fiqih Siyasah terkait Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program Koin NU di LAZISNU MWC NU.

Penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana fenomena peran banom terhadap pemberdayaan Koin NU di Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU). Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Tujuan utama penelitian ini bukan hanya untuk memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan fungsi organisasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program Koin NU Dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di LAZISNU MWC NU Sumbergempol)”.

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia QS 49:13

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program Koin NU di LAZISNU MWC NU Sumbergempol?
2. Bagaimana Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program Koin NU di LAZISNU MWC NU Sumbergempol Dalam Prespektif Fiqih Siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program Koin NU di LAZISNU MWC NU Sumbergempol.
2. Untuk mengetahui Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program Koin NU di LAZISNU MWC NU Sumbergempol Dalam Prespektif Fiqih Siyasah.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti dan juga bagi pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademis khususnya bidang hukum tata negara.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti lain terutama penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai motivasi untuk terus menghasilkan karya ilmiah.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi organisasi kemasyarakatan di Kecamatan sumbergempol terkhusus untuk organisasi MWCNU kecamatan Sumbergempol untuk terus berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul “Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program Koin NU Dalam Prespektif Fiqih Siyasah di LAZISNU MWC NU Sumbergempol” maka peneliti memberikan penegasan istilah agar penelitian tidak keluar dari konteks penelitian.

### A. Badan Otonom (BANOM)

Badan otonom (Banom) adalah suatu perangkat organisasi yang berada di bawah naungan organisasi induk (seperti NU) untuk menjalankan program-program organisasi induk tersebut, namun dengan fokus pada basis

keanggotaan atau bidang tertentu. Banom memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, namun tetap berada dalam koridor kebijakan umum organisasi induk atau dalam artian tidak melanggar AD/ART NU.

#### B. Pemberdayaan Koin NU

Koin NU atau Kotak Infaq Nahdlatul Ulama adalah program penghimpunan uang Koin dari masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran infak dan solidaritas antar warga NU. Dana yang terkumpul dari program ini kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menjalankan program Koin NU:

1. Menentukan target program, misalnya seluruh warga NU di suatu daerah
2. Menyiapkan SDM dan sistem operasi, seperti membentuk struktur organisasi dan susunan pengurus
3. Membangun sistem komunikasi
4. Melakukan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq
5. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan kegiatan penghimpunan Koin infaq
6. Menyelenggarakan seminar dan diskusi untuk pemberdayaan ranting
7. Menyebarkan kaleng Koin ke setiap rumah warga NU

8. Mengumpulkan Koin secara berkala, misalnya setiap akhir bulan
9. Dana yang terkumpul dari program Koin NU dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:
  10. Membangun klinik untuk masyarakat
  11. Membeli mobil ambulans
  12. Memberikan tambahan modal atau barang produktif untuk membantu usaha masyarakat
  13. Memberikan sembako atau amplop berisi uang kepada masyarakat yang kurang mampu, anak yatim piatu, masyarakat jompo dan janda

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program KOIN NU Dalam Perspektif Fiqh Siyasah di LAZISNU MWC NU Sumbergempol).

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian tentang Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program KOIN NU Dalam Perspektif Fiqh Siyasah di LAZISNU MWC NU Sumbergempol).

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam menjawab persoalan terkait dengan judul Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program KOIN NU Dalam Perspektif Fiqh Siyasah di LAZISNU MWC NU Sumbergempol).

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini akan membahas tentang paparan hasil penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang Pelaksanaan, Peran Badan Otonom (BANOM) di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat Pada Program KOIN NU Dalam Perspektif Fiqh Siyasah di LAZISNU MWC NU Sumbergempol). dan akan diuraikan pembahasan terkait bagaimana Peran BANOM di Organisasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Umat pada program KOIN NU di LAZISNU MWC NU Kecamatan Sumbergempol yang dapat ditinjau Prespektif Fiqih Siyasah.

**Bab VI Penutup**, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran pembahasan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.